

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS  
PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA WISATA  
ALAM PESISIR BARAT  
(Studi Pada Kantor Dinas Pariwisata Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
RICHU ALPINES  
NPM : 1921020492**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H/2023M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS  
PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA WISATA  
ALAM PESISIR BARAT  
(Studi Pada Kantor Dinas Pariwisata Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :  
**RICHO ALPINES**  
**NPM : 1921020492**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**

**Pembimbing II : Dr. Edi Susilo., M.H.I**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H/2023M**

## ABSTRAK

Terkait dengan peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Alam Pesisir Barat bahwa berdasarkan hasil wawancara di lapangan menunjukkan terdapat tiga peran Dinas Pariwisata antara lain sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam meningkatkan pengembangan pariwisata akan mendorong peningkatan bagi wisata alam dan kesadaran masyarakat. Walaupun demikian, tidak semua dari ketiga peran tersebut berjalan dengan maksimal sehingga perlu dilihat lebih dalam lagi dari ketiga peran tersebut yang belum maksimal dijalankan oleh Dinas Pariwisata Pesisir Barat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga wisata alam Pesisir Barat. Kedua, bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga wisata alam Pesisir Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan kepada responden. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi dan analisis data menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan mempelajari masalah, dan situasi yang berlaku dalam masyarakat termasuk hubungan, kegiatan, sikap, dan pandangan yang sedang berlangsung.

Hasil dari penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga wisata alam Pesisir Barat sudah berjalan namun tidak semua dari ketiga peran tersebut maksimal. Hal ini ditandai pada peran fasilitator dan dinamisator, Dinas Pariwisata masih belum maksimal memfasilitasi pengembangan wisata dan fasilitas kunjungan masyarakat yang berkunjung serta kurangnya kerja sama (dinamisator) pada unsur-unsur pelaksana pariwisata seperti Dinas dengan swasta dan masyarakat mengenai masalah kebersihan lingkungan. Apabila dilihat dalam analisis *fiqh siyasah* bahwa segala pengaturan dalam kehidupan diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang kepentingan warga (umat) yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Pelaksanaan dari tugas, fungsi dan peran Dinas Pariwisata sudah sesuai dengan ketentuan *siyasah tanfidz'iyah*

(*Khalifah/Khilafah*), yaitu kepengurusan dan pengaturan kehidupan manusia dilakukan oleh pemegang kekuasaan atau pemimpin berdasarkan pada pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

**Kata Kunci** : Pariwisata, Dinas Pariwisata, *Fiqh Siyash*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : **Richo Alpines**  
**NPM** : **1921020492**  
**Program studi** : **Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**  
**Fakultas** : **Syari'ah**

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Wisata Alam Pesisir Barat (Studi Pada Kantor Dinas Pariwisata Pesisir Barat)** Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 November 2023

Penulis,



**Richo Alpines**  
**NPM 1921020492**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Wisata Alam Pesisir Barat (Studi pada Kantor Dinas Pariwisata Pesisir Barat)**

Nama Mahasiswa : **Richo Alpines**  
NPM : **1921020492**  
Program studi : **Hukum Tatanegara (Siyasa Syar'iyah)**  
Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Yufi Wivos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**  
**NIP. 197304142000032002**

Pembimbing II

**Dr. Edi Susilo, M.H.I**  
**NIP. 198707102020121004**

Mengetahui

Ketua Program Studi

Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasa Syar'iyah)

**Frenki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Wisata Alam Pesisir Barat (Studi Pada Kantor Dinas Pariwisata Pesisir Barat)”** Disusun Oleh, **Richo Alpines**, Npm: 1921020492, Program Studi: **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)**, Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Senin, 27 November 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H**

**Sekretaris : Li’izza Diana Manzil, S.H.I., M.H**

**Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**

**Penguji III : Dr. Edi Susilo., M.H.I**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. |  
NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسِيًّا كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

“48) Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang Amat bersih. 49) agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.”

(QS. Al-Furqaan : 48-49)



## **PERSEMBAHAN**

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkah, nikmat, kedamaian dan kemudahan dalam menjalani dan memaknai kehidupan ini. Serta rasa sayang dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi disetiap hela nafas dan langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta. Ayahanda Pin Kusmar dan Ibunda Rita Zahara yang selalu memberikan dukungan, pengorbanan, nasehat, dan mengiringi serta mendoakan disetiap langkah perjalanan hidupku yang tidak bisa aku balas dengan apapun.
2. Adikku tersayang Nadya Ropika, Dwi Patricia dan Jennaira Ginata yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang untukku.
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Richo Alpines lahir di Desa Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 30 Agustus 2001, yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Pin Kusmar dan Ibu Rita Zahara.

Penulis mengawali Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Sukanegara 2007-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pesisir Tengah 2013-2017, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Karya Penggawa 2017-2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui UM-Mandiri. Selama SMA, penulis aktif dalam bidang Olahraga Sepak Bola sampai lulus.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Wisata Alam Pesisir Barat (Studi Pada Kantor Dinas Pariwisata Pesisir Barat)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Edi Susilo., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku kuliah.

6. Pimpinan perpustakaan beserta karyawan, baik Perpustakaan Pusat maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Teristimewa kedua orang tuaku tercinta yaitu ayahanda Pin Kusmar dan Ibunda Rita Zahara yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis.
8. Adikku tersayang yaitu Nadya Ropika, Dwi Patricia dan Jennaira Ginata yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
9. Keluarga besarku yang senantiasa mendukung dan mendo'akan.
10. Keluarga perantauan seperjuanganku terkasih Tasya Ramanda, Yoga Saputra, Rachel Claudio, Rolin Aris, Ripkhi Parhan, dan kawan-kawan KKN Way Nukak 2022 dan Anak Mak Romlah yang senantiasa membersamai penulis baik suka maupun duka.
11. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019 khususnya HTN Kelas H yang selalu bersama penulis selama menempuh pendidikan, dan memberikan semangat selama perjalanan penulis menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.
12. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dalam iman, ilmu, amal dan mendewasakan baik berpikir dan bertindak.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 13 November 2023

Penulis,



**Richo Alpines**

**NPM: 1921020492**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
SURAT PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah .....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	17
2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah .....	18
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	19
4. Pengertian Fiqh Siyasah <i>Tanfidziyyah</i> .....	21
5. Macam-macam Fiqh Siyasah <i>Tanfidziyyah</i> .....	21
B. Pariwisata .....	22
1. Pengertian Pariwisata .....	22
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pariwisata .....	23

3. Jenis-jenis Pariwisata.....	24
4. Tujuan dan Fungsi Pariwisata.....	24
5. Objek dan Daya Tarik Pariwisata .....	24
C. Teori Peran .....	25

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Tentang Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat .....	27
1. Sejarah Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat .....	27
2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.....	27
3. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat .....	28
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat .....	39
B. Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Wisata Alam Pesisir Barat. ....	41

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Wisata Alam Pesisir Barat .....	49
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Wisata Alam Pesisir Barat.....	54

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Rekomendasi.....	58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.....	30
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penjelasan judul ditujukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul yang digunakan. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Alam Pesisir Barat (Studi pada Kantor Dinas Pariwisata Pesisir Barat)”.

1. **Tinjauan** merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>1</sup>
2. **Fiqh Siyasah** adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas mengenai pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan.<sup>2</sup>
3. **Peran** adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.<sup>3</sup>
4. **Dinas Pariwisata** adalah unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.<sup>4</sup>
5. **Meningkatkan** adalah upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas atau diartikan sebagai penambahan keterampilan dan kemampuan agar

---

<sup>1</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

<sup>2</sup> Syarif Ibnu Mujar dan Khumami, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

<sup>3</sup> Soekanto Soerjono, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

<sup>4</sup> <https://data.dinaspariwisatapesbar.go.id>, “Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat”, Portal Resmi Dinas Pariwisata Pesisir Barat.

menjadi lebih baik dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

6. **Kesadaran Masyarakat** adalah kondisi dimana masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan makhluk sosial.<sup>5</sup>
7. **Wisata alam** adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati segala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman nasional hutan raya, dan taman wisata alam.<sup>6</sup>
8. **Pesisir Barat** adalah kabupaten termuda dari lima belas kabupaten/kota di wilayah provinsi Lampung yang disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 dengan kekayaan alamnya terkenal hingga mancanegara.<sup>7</sup>

Berdasarkan istilah-istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi “Tinjauan Fiqh Siyarah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Wisata Alam Pesisir Barat (Studi pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)” yaitu mengkaji bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam menjaga wisata alam Pesisir Barat dan Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga wisata alam Pesisir Barat ditinjau dari fiqh siyarah.

---

<sup>5</sup> Budiharjo, “Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Penanganan Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat,” *Public Administration Journal*, Volume1 Nomor 2 (2017) : 1, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/736>

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam

<sup>7</sup> Pesisirbaratkab.go.id, “Kabupaten Pesisir Barat Official Portal,” Portal Resmi Kabupaten Pesisir Barat, 2022, <https://pesisirbaratkab.go.id/>

## B. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam mendefinisikan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.<sup>8</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pasal 1 wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.<sup>9</sup>

Pengembangan pariwisata dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan dalam tataan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri guna meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta objek wisata yang ada. Selama ini, pengembangan pariwisata daerah ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata pada saat ini menggunakan *community approach and community based development* dalam hal ini, masyarakat lokal yang membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya sehingga masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi serta tuntutan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat

<sup>10</sup> Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Wisata : Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2013), 17.

Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu kabupaten termuda di provinsi Lampung, hasil pemekaran dari kabupaten Lampung Barat yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012 dan diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Keindahan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat mampu memberikan daya tarik tersendiri dan menjadi magnet bagi wisatawan datang berkunjung ke kabupaten termuda yang terdapat di Provinsi Lampung ini. Dalam menjaga daya tarik tersebut maka harus ada kesadaran dan kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada dan merupakan salah satu modal utama dari pengembangan pariwisata. Masyarakat harus mempunyai kesadaran dan rasa memiliki, kemudian sama-sama menjaga wisata alam sehingga semua dapat menikmati manfaat dari aktivitas kepariwisataan dan berkelanjutan yang selaras<sup>11</sup>.

Kesadaran masyarakat dapat diwujudkan dengan partisipasi yaitu dalam pemeliharaan sumber daya alam yang menjadi objek wisata. Selain itu, mengikutsertakan masyarakat dalam proses dan usaha pengembangan pariwisata sangat penting sehingga masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian potensi sumber daya alam yang dimiliki. Masyarakat sebagai komponen utama dalam menjaga wisata alam mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata yang ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam. Kesadaran masyarakat dalam memelihara wisata alam merupakan sebuah andil yang besar dan dapat berpotensi menjadi daya tarik wisata<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Pesisirbaratkab.go.id, "Sejarah Pesisir Barat," Portal Resmi Kabupaten Pesisir Barat, 2022, <https://pesisirbaratkab.go.id/profil/sejarah-pesisir-barat>.

<sup>12</sup> Ika Pujinigrum Palimbunga, "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kampung Wisata Tablansu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: Kajian Pariwisata Budaya," *Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa*, Volume 1 Nomor 2 (Februari 2017), <https://www.neliti.com/id/publications/236290/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pengembangan-pariwisata-di-kampung-wisata-ta>

Perangkat Daerah yang menaungi permasalahan pariwisata yaitu Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata harus mampu meningkatkan kesadaran guna kelangsungan wisata alam yang berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya Dinas Pariwisata belum mampu untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang sadar akan wisata alam. Peran dari Dinas Pariwisata dirasa belum maksimal, hal ini berdasarkan pada program dan kebijakan yang tidak semuanya berjalan.

Kajian fiqh siyasah adalah berkaitan dengan hal-hal berhubungan dengan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Abdul Wahab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah merupakan pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Suatu negara membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara karena tanpa adanya aturan keadaan suatu negara akan menjadi kacau dan tidak terarah<sup>13</sup>.

Pandangan fiqh siyasah kesadaran masyarakat dalam menjaga wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat dalam pandangan Islam adalah kekhalifahan pemimpin yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri, sesama makhluk hidup dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat, untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah SWT telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syariah.<sup>14</sup>

Penyelenggaraan wisata alam di Pesisir Barat masih banyak membutuhkan perhatian dari peran dari Dinas Pariwisata dan kesadaran masyarakatnya. Walaupun sudah banyak program-program kerja oleh Dinas Pariwisata namun belum maksimal,

---

<sup>13</sup> Rapung Sammsudin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013),

<sup>14</sup> Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan Dan Administrasi)* (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006), 31

terlebih kesadaran masyarakat yang minim dalam menjaga wisata alam.

Masalah lingkungan selalu menjadi perhatian masyarakat karena alam semakin hari semakin rusak, hal ini perlu diantisipasi dengan bentuk kesadaran masyarakatnya untuk menjaga wisata alam yang pada perwujudannya adalah suatu bentuk pemeliharaan dari pelestarian alam dengan cara bertanggung jawab untuk menjaga, dan merawat. Islam sebagai agama Rahmatan lil'alamin merupakan tujuan dari Islam, dengan tujuannya Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih sayang bagi alam semesta.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-anbiya ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

*“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam)”*.

Uraian latar belakang di atas, maka hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Wisata Alam Pesisir Barat (Studi pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)”.

### **C. Focus dan Sub Focus**

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahas mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada Peran Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Wisata Alam Pesisir Barat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga wisata alam Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga wisata alam Pesisir Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga wisata alam Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga wisata alam Pesisir Barat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat umum dan terkhusus Mahasiswa Fakultas Syariah mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Wisata Alam Pesisir Barat (Studi pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)
2. Secara Praktis, peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga alam Pesisir Barat.

3. Secara Akademik, penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan di Wisata Pemandian Makawa Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu<sup>15</sup>

Skripsi oleh Irmawati. A di IAIN Palopo Sulawesi Selatan (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kebersihan lingkungan di Wisata Pemandian Makawa Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemilik tempat wisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan di Wisata Pemandian Makawa Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan memperoleh data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pertama konsep kebersihan lingkungan Wisata Pemandian Makawa Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu terdapat dua konsep yaitu konsep aturan tertulis dan konsep aturan tidak tertulis. Kedua, upaya yang dilakukan pemilik wisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan di Wisata Pemandian Makawa Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu yaitu ada dua yaitu imbauan secara langsung oleh pemilik wisata terhadap masyarakat agar menjaga dan memperhatikan kebersihan

---

<sup>15</sup> Irmawati A, "*Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan Di Wisata Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*" (Skripsi, IAIN Palopo Sulawesi Selatan, 2021).



lingkungan wisata dan penyediaan sarana tempat sampah dengan inisiatif yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola kepada pengunjung agar lebih mudah mengumpulkan sampah mereka.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang peningkatan kesadaran masyarakat, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek kajian dan tempat penelitian. Jika objek kajian penelitian terdahulu membahas kebersihan lingkungan maka peneliti membahas mengenai peran Dinas Pariwisata dalam menjaga wisata alam Pesisir Barat serta menganalisisnya dalam kajian *fiqh siyasah*.

## 2. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal.<sup>16</sup>

Skripsi oleh Lisa Anisa Fricchillia di UIN Raden Intan Lampung (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan dalam meningkatkan potensi wisata lokal di Kabupaten Way Kanan dan bagaimana tunjauan fiqh siyasah tentang Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan dalam meningkatkan potensi wisata lokal di Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) yaitu memperoleh data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini pemerintah sudah amanah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan seperti terlaksananya program kerja tetapi belum maksimal dan belum dilaksanakan secara

---

<sup>16</sup> Lisa Anisa Fricchillia, "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal*" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

efektif dan beberapa program kerja yang belum tercapai serta masih kurangnya kesadaran dari pengunjung untuk menjaga dan melestarikan objek wisata yang ada.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang wisata, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek kajian dan tempat penelitian. Jika objek kajian penelitian terdahulu membahas potensi wisata lokal maka peneliti membahas mengenai peran Dinas Pariwisata dalam menjaga wisata alam Pesisir Barat serta menganalisisnya dalam kajian *fiqh siyasah*.

### 3. Peran Pemerintah Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang.<sup>17</sup>

Skripsi Oleh Nurfadila di Universitas Muhammadiyah Makassar (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran Pemerintah (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) dalam mengelola objek wisata, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) dalam pengelolaan sektor pariwisata adalah melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Faktor yang mempengaruhi pengembangan objek wisata adalah faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat dan banyaknya potensi wisata sedangkan faktor penghambat

---

<sup>17</sup> Nurfadila, "Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2018).

adalah keterbatasan dana serta akses menuju objek wisata masih kurang.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang wisata alam, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek kajian dan tempat penelitian. Jika objek kajian penelitian terdahulu membahas pengelolaan wisata alam maka peneliti membahas mengenai peran Dinas Pariwisata dalam menjaga wisata alam Pesisir Barat serta menganalisisnya dalam kajian *fiqh siyasah*.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden.<sup>18</sup> Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian langsung di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif analisis dimana dalam penelitian akan mempelajari masalah-masalah, tata cara yang berlaku, situasi-situasi yang berlaku dalam masyarakat termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 12

<sup>19</sup> Ibid, 16

## **2. Jenis dan Data**

Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu :

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data utama dalam suatu penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan atau lokasi penelitian langsung yang memberikan informasi pada penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil interview dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, masyarakat umum, dan pengelola wisata.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah jenis data sebagai pelengkap. Pada data sekunder ini akan mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan permasalahan pada penelitian dan bisa diperoleh dari buku-buku, laporan hukum, rancangan UU, kamus hukum dan lain sebagainya.

## **3. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media atau sebagainya.<sup>20</sup> Populasi penelitian ini 1 orang Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, 2 orang staff Dinas Pariwisata, dan 2 orang pengelola wisata dan pengunjung wisata Kabupaten Pesisir Barat. Rata-rata pengunjung perminggu yaitu sekitar 600 orang pengunjung wisata Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>20</sup> Ibid, 120

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>21</sup> Sampel yang digunakan adalah *insidental sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan. *Insidental sampling* adalah siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, sampel yang ditentukan yaitu 1 orang Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, 2 staff Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, dan 2 pengelola wisata dan 20 orang perwakilan pengunjung wisata Kabupaten Pesisir Barat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini, antara lain :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih antara narasumber dengan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi dan merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data pada penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber antara lain Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, staff Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, Pengelola Wisata dan perwakilan pengunjung wisata.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang menghimpun atau memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan berupa arsip atau dokumentasi serta keterangan yang

---

<sup>21</sup> Ibid, 120

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013), 80

terkait dengan tujuan penelitian.<sup>23</sup> Peneliti akan melakukan dokumentasi pada saat wawancara dengan narasumber dan data-data yang diperlukan untuk penelitian.

## 5. Metode Pengelolaan Data

Adapun metode pengelolaan data pada penelitian ini, yaitu :

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan mengoreksi data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah karena terdapat kemungkinan data yang terkumpul masih meragukan.
- b. *Sistematising (data sistematis)*, yaitu menempatkan data berdasarkan pokok atau sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari urutan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam metode analisis data yaitu kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka tetapi berupa informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi merupakan fakta verbal atau berbentuk keterangan.<sup>24</sup> Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil dari penelitian yang sifatnya memaparkan secara jelas dengan cara menggambarkan, menyusun sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif yaitu pendekatan yang berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa yang kemudian ditarik kesimpulan/generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, 173

<sup>24</sup> Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107

<sup>25</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan dalam lima bab. Adapun pemaparan dari lima bab tersebut yaitu :

BAB I Pendahuluan, pada pembahasan di dalam bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, pengertian *fiqh siyasah tanfidziyyah*, macam-macam *fiqh siyasah tanfidziyyah*, definisi pariwisata, dasar hukum penyelenggaraan pariwisata, jenis-jenis pariwisata, tujuan dan fungsi pariwisata, objek dan daya tarik pariwisata, teori peran.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum Kabupaten Pesisir Barat, sejarah Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, Strategi dan program Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga wisata alam Pesisir Barat.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga wisata alam Pesisir Barat dan Peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga wisata alam Pesisir Barat ditinjau dari fiqh siyasah.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdar dan *tashrifan* yaitu *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna faham. Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan, ucapan dan tindakan tertentu.<sup>26</sup> Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>27</sup>

Persoalan mengenai hubungan Islam dengan negara merupakan isi yang mendominasi perbincangan sejarah umat Islam semenjak abad 9 M – 21 M.<sup>28</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Group, 2014), 3

<sup>28</sup> Frenki, “Urgensi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Alternatif Pilihan Para Pengusaha Negara Islam Pada Periode Klasik Pemikiran Politik Moh. Natsir Tentang Hubungan Islam Dengan Negara,” *Jurnal Asas*, Volume 7 Nomor 1 (2015), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1380>

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 4

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 4

## 2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Fiqh *Siyasah* mempunyai dasar hukum seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

### 1) Al-Qur'an

Dasar hukum *fiqh siyasah* dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nissa ayat 59 :

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa : 59).

### 2) Al-Hadist

Dasar hukum *fiqh siyasah* dijelaskan dalam Hadist Shahih Muslim No. 3447 :<sup>31</sup>

عَيْسَىٰ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ  
عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرْظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ  
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ  
تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ

<sup>31</sup>ilmuislam.id, “Kumpulan Hadist,” Hadist Muslim Nomor 3447, 2023, <https://ilmuislam.id/hadist/27359/hadist-muslim-nomor-3447>

أَيَّمْتِكُمْ الَّذِينَ تُبَغِضُونَهُمْ وَيُبَغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ  
 قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا  
 فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا  
 عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

“Telah diceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Handlali telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus telah diceritakan kepada kami Al-Auza’i dari Yazid bin Yazid bin Jabir dari Ruzaiq bin Hayyan dari Muslim bin Qaradlah dari ‘Auf bin Malik dari Rasullullah Shallallahu’alaihi Wasallam, beliau bersabda : “sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo’akan kalian dan kalian mendo’akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Beliau bertanya, “Wahai Rasullullah, tidaklah kita memerangi?” maka beliau bersabda: “Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka.” (H.R Muslim No. 3447).

### 3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah ‘idariyyah* (administrasi negara).<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 14

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah 'iddariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional), dan keuangan negara.<sup>33</sup>

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan), *Siyasah Tasyi'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum), *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan), *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter), *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara), *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional), *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan) dan *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Perperangan).<sup>34</sup>

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, 14

<sup>34</sup> Ibid, 15

<sup>35</sup> Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: al-Alukah, 1993), 8-9

#### 4. Pengertian *Fiqh Siyash Tanfidziyyah*

*Siyash Tanfidziyyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan politik pelaksanaan undang-undang. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam Istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Istilah *ulil amri* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan yang lebih luas lagi.<sup>36</sup>

*Siyash Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam. Kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan.<sup>37</sup>

#### 5. Macam-macam *Fiqh Siyash Tanfidziyyah*

##### a. Imamah/Imam

Kata *Imamah* biasanya diidentifikasi dengan khalifah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. *Imamah* (kepemimpinan negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera.<sup>38</sup> *Imamah* berasal dari kata *amma-yaummu-imamatan* yang mempunyai arti pimpinan atau orang yang diikuti.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Abu al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash*, 158

<sup>38</sup> Frenki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyash," *Jurnal Asas*, Volume 8 Nomor 1 (2016), <https://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1223>

<sup>39</sup> Hendra Saputra, "*Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi*" (Skripsi, IAIN BATU SANGKAR, 2021).

b. *Khilafah/Khalifah*

*Khilafah* dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sedangkan *khalifah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan imam *a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khalifah al-muslim*.

c. *Imarah/Amir*

*Imarah* merupakan *ma dar* dari *mira* yang berarti *ke'miran* atau pemerintahan. Kata *mir* di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur.<sup>40</sup>

d. *Wizarah/Wazir*

*Wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.<sup>41</sup>

## B. Pariwisata

### 1. Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam rangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, penguasa, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Syukur al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur*, (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 229

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 166

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

## 2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pariwisata

Firman Allah SWT dalam Q.S Ali-Imram ayat 190 :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal*” (Q.S Ali-Imran : 190)

Allah SWT menganjurkan manusia untuk mengenal keagungan, kemuliaan, dan kebesaran-Nya.<sup>43</sup> Selain ayat di atas terdapat juga ayat yang menjelaskan untuk melakukan perjalanan atau berwisata di muka bumi yaitu dalam Q.S Al-Ankabut ayat 20, Allah SWT berfirman :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ  
يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

“*Katakanlah, berjalanlah di muka bumi maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*” (Q.S Al-Ankabut : 20)

Ayat di atas Allah SWT mengisyaratkan manusia untuk berjalan di muka bumi untuk menjelajahi sebagai pelajaran untuk diambil hikmahnya.

---

<sup>43</sup> Rahma Harbani, “Anjuran Al-Qur’an Untuk Memikirkan Pergantian Siang Dan Malam,” REPUBLIKA.co.id, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qz5na8366/anjuran-alquran-untuk-memikirkan-pergantian-siang-dan-malam>

### 3. Jenis-jenis Pariwisata

Adapun jenis-jenis pariwisata menurut letak geografis, antara lain :<sup>44</sup>

- 1) Pariwisata lokal yaitu jenis pariwisata yang ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja.
- 2) Pariwisata regional yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan di suatu daerah tertentu.
- 3) Pariwisata nasional yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara.
- 4) Pariwisata Internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.

### 4. Tujuan dan Fungsi Wisata

Kepariwisataan memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan sosial, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya alam, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, emupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>45</sup>

### 5. Objek dan Daya Tarik Pariwisata

Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana wisata. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,

---

<sup>44</sup> I ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar, Bali: Pustaka Larasan, 2017), 19

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan



budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.<sup>46</sup>

### C. Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Teori peran yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Seseorang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

<sup>47</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 267

## AFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: SAMAD, 2020

### B. Buku

A Yoeti, Oka. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung : Angkasa, 1989)

Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014)

Abdulrahman, Taj. *Al-Siyasah al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: al-Alukah, 1993)

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Group, 2014)

Ridwan, Mohammad. *Perencanaan Pengembangan Pariwisata* (Medan: PT. SOFTMEDIA, 2018)

Mujar Ibnu Syarif, dan Khumami. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kepariwisata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Sammsudin, Rapung. *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013)

Syekh H. Abdul, Halim Hasan Binjai. *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006)

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005)

Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Wisata : Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2013)

Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Tahrir, Hizbut. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan Dan Administrasi)* (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan  
Zainal Arifin Asikin, dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

### **C. Jurnal**

Budiharjo, “Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Penanganan Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat,” *Public Administration Journal*, Volume1 Nomor 2 (2017) : 1, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/736>

Frenki, “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah,” *Jurnal Asas*, Volume 8 Nomor 1 (2016), <https://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1223>

Frenki, "Urgensi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Alternatif Pilihan Para Pengusaha Negara Islam Pada Periode Klasik Pemikiran Politik Moh. Natsir Tentang Hubungan Islam Dengan Negara," *Jurnal Asas*, Volume 7 Nomor 1 (2015), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1380>

Palimbunga Pujinigrum, Ika. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kampung Wisata Tablansu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: Kajian Pariwisata Budaya," *Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa*, Volume 1 Nomor 2 (Februari 2017), <https://www.neliti.com/id/publications/236290/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pengembangan-pariwisata-di-kampung-wisata-ta>

## **B. Skripsi**

A, Irmawati. "*Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan Di Wisata Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*" (Skripsi, IAIN Palopo Sulawesi Selatan, 2021).

Fricchilia Anisa, Lisa. "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Bupati Way Kanan Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal*" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Nurfadila, "*Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang*" (Skripsi, Universitas Muhammdiyah, 2018).

## **C. Wawancara**

Badri, Ahmad. (Pengunjung Wisata), "Wisata Yang Paling Diminati Pengunjung," *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Dokumentasi, "Visi Dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat," Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, 9 Januari 2023

Dokumentasi, “Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata,” Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, 9 Januari 2023

Dokumentasi, “Struktur Organisasi Dinas Pariwisata,” Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, 9 Januari 2023

Efendi, Toni. (Pengunjung Wisata), “Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat,” *Wawancara dengan pengunjung*, 9 Januari 2023.

Faturrahman, Ramadhan Rizki. (Pengunjung Wisata), “Event Yang Paling Ditunggu Masyarakat/Pengunjung Wisata,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Irawansyah (Pengunjung Wisata), “Pendapat Pengunjung Tentang Destinasi Wisata Kabupaten Pesisir Barat,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Jaya, Harzani. (Pengunjung Wisata), “Kesadaran Masyarakat Untuk Menjaga Wisata Alam Kabupaten Pesisir Barat,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Martina (Pengelola Wisata Pantai Labuhan Jukung), “Tindakan Pengelola Wisata,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Martina (Pengelola Wisata Labuhan Jukung), “Pandangan Pengelola Wisata Terhadap Pengunjung,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Meiwantoro (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat), “Sektor Pengembangan Wisata,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Meiwantoro (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat), “Program Dan Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Meiwantoro (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat), “Keuntungan Pemerintah Dengan Adanya Pariwisata,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Meiwantoro (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat),  
“Peningkatan Pariwisata,” *Wawancara dengan penulis*, 9  
Januari 2023.

Meiwantoro (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat),  
“Bentuk Kontribusi Masyarakat,” *Wawancara dengan  
penulis*, 9 Januari 2023.

Meriyanti, Fitriana Desma. (Pengunjung Wisata), “Kekurangan  
Program Dinas Pariwisata Menurut Pengunjung,”  
*Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Purnama, Eko. (Pengunjung Wisata), “Kebijakan Karcis Oleh  
Pengelola Wisata,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari  
2023.

Putra Ilham, Apriadi Diki. (Pengunjung Wisata), “Kekurangan  
Pengelolaan Wisata,” *Wawancara dengan penulis*, 9  
Januari 2023.

Penilisa (Staff Bagian Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten  
Pesisir Barat), “Kelebihan Pariwisata Kabupaten Pesisir  
Barat,” *Wawancara dengan panulis*, 9 Januari 2023.

Penilisa (Staff Bagian Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten  
Pesisir Barat), “Faktor Pendukung Dan Penghambat  
Pariwisata,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Romlah (Pengunjung Wisata), “Dalam Rangka Pengunjung Wisata  
Mengunjungi Wisata Kabupaten Pesisir Barat,”  
*Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Susianti, Diana Eva, Kurniadi Beni. (Pengunjung Wisata),  
“Kelebihan Program Dinas Pariwisata Menurut  
Pengunjung,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Safitri Dina, Rahma Aulia, Andita Ratna, dan Astuti Yuli.  
(Pengunjung Wisata), “Kesadaran Pengunjung Selaku  
Masyarakat Untuk Menjaga Wisata Alam Kabupaten  
Pesisir Barat,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Yunita, Lisma. (Staff Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata

Kabupaten Pesisir Barat), “Bentuk Pemasaran/Promosi Wisata,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Yunita, Lisma. (Staff Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat). “Bentuk Kerjasama Dinas Pariwisata Dengan Sumber Daya Manusia Pariwisata,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Yudianto (Pengelola Wisata Labuhan Jukung), “Sikap Masyarakat/Pengunjung Mengenai Kebersihan Lingkungan,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

Yudianto (Pengelola Wisata Labuhan Jukung), “Sistem Pengelola Wisata Dalam Menertibkan Pengunjung,” *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.

#### **D. Website**

Andi, “Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia,” *Arti Imamah*, 2020,  
<https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/s13-berita/arti-imamah/>

Harbani, Rahma. “Anjuran Al-Qur’an Untuk Memikirkan Pergantian Siang Dan Malam,” *REPUBLIKA.co.id*, 2021,  
<https://www.republika.co.id/berita/qz5na8366/anjuran-alquran-untuk-memikirkan-pergantian-siang-dan-malam>

Karya Tulis Ilmiah Untuk Pelajar Indonesia, “PENGELOLAAN PARIWISATA,” *Karya Tulis Ilmiah Untuk Pelajar Indonesia*, 2016 <https://karyatulisilmiah.com/pengelolaan-pariwisata>

Pesisirbaratkab.go.id, “Kabupaten Pesisir Barat Official Portal,” *Portal Resmi Kabupaten Pesisir Barat*, 2022,  
<https://pesisirbaratkab.go.id/>

Pesisirbaratkab.go.id, “Sejarah Pesisir Barat,” *Portal Resmi Kabupaten Pesisir Barat*, 2022,  
<https://pesisirbaratkab.go.id/profil/sejarah-pesisir-barat>